

## PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT DI DESA PANGPONG GHANDIN KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN

Kiki Zhakaria<sup>1</sup>, Bambang Panji Gunawan<sup>2</sup>, Suyatno<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: kikizhakariaa88@yahoo.com

### ABSTRAK

Hukum waris termasuk hukum perdata yang menjadi bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris mencakup ruang lingkup kehidupan manusia karena erat kaitannya dengan peristiwa kematian. Dampak hukum setelah kematian seseorang adalah proses pengurusan hak dan kewajiban dari seseorang yang wafat tersebut. Pewaris adalah suatu proses atau perbuatan untuk membagikan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Proses pewarisan ini tidak hanya berkenaan dengan pembagian harta warisan melainkan juga proses pemenuhan kewajiban dari pewaris yang belum terpenuhi semasa hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum waris apa yang diterapkan di Desa Pangpong Ghandin dan bagaimana pembagian warisan secara wasiat disana. Penelitian melakukan penelitiannya dengan cara wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat disana yaitu kepala desa, ketua RT, sesepuh dan salah satu masyarakat Desa Pangpong Ghandin. Dan hasil dari penelitian itu adalah dibagikan saat pewaris meninggal dunia, dan dibagikan saat pewaris masih hidup yaitu melalui wasiat baik secara lisan ataupun tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Pangpong Ghandin menggunakan hukum waris adat.

**Kata Kunci:** Hukum Waris, Hukum waris Adat, wasiat, Pewaris.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan pancasila, konsep negara hukum bertujuan guna menciptakan tatanan kehidupan negara yang aman, tentram, aman, sejahtera dan tertib serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya agar tercapai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan untuk kepentingan bersama. Konsep negara hukum yang berasaskan pancasila berarti bahwa sistem hukum negaranya berlandaskan asas-asas dan norma- norma atau kaidah yang terkandung dalam pancasila, yang emjadi landasan kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan beberapa pernyataan mengenai Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3) dinyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
2. Bab X Pasal 27 ayat (1) dinyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
3. Pasal 28 ayat (5) dinyatakan: "Untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Topik yang diangkat dalam skripsi ini adalah hukum waris dimana dalam KUHPerdato hukum waris sudah dituangkan dengan jelas yang terdapat dalam pasal 830 disebutkan "perwarisan hanya berlangsung karena kematian".<sup>1</sup> dalam Pasal 830 KUHPerdato bahwa "Harta peninggalan baru terbuka untuk diwasrasi apabila pewaris sudah meninggal dunia".

Pasal 836 KUHPerdato "si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi".<sup>2</sup>

Adapun hukum pembagian warisan yang berlaku di indonesia ada 3 jenis, yakni hukum waris menurut ajaran Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata (KUHPerdato).

Untuk individu yang muslim melakukan pembagian menurut ajaran islam. Pembagian ini mengikuti ajaran Al-quran dan diperbolehkan bagi ahli waris bila sepakat untuk membagi hartanya dengan hukum waris lain, misal hukum waris adat.

Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika dimana didalamnya terdapat berbagai agama, suku, adat dan kepercayaan yang berbeda. Perbedaan tersebut mempengaruhi sistem waris

<sup>1</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: wipress, 2007, h. 194

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 195

terutama hukum waris adat. Dalam hukum adat tidak mengenal pembagian dengan perhitungan tetapi berdasarkan pertimbangan dan musyawarah dengan adanya harta sesuai kebutuhan ahli waris.

Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata bahwa hukum pewarisan terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah, selain itu pewarisan terjadi karena adanya wasiat. Kaitannya dengan wasiat dalam Hukum Waris Islam disebutkan dalam Bab I Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan, dimana dalam Pasal 171 huruf f KHI dinyatakan bahwa "Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia". Aturan-aturan mengenai wasiat ini erat kaitannya dengan KUHPperdata. Dalam KUHPperdata bahwa pewarisan melalui wasiat juga disebut dengan hukum waris *testamentair*.

Wasiat berdasarkan Hukum Islam dan wasiat berdasarkan KUHPperdata memiliki beberapa perbedaan, salah satunya perihal kriteria dan syarat-syaratnya. Perbedaan lainnya yang sangat kentara yaitu bentuk wasiat dan batasan wasiatnya. Pada dasarnya, KHI dan KUHPperdata mengatur perkara wasiat. Akan tetapi, bentuk wasiat antara KHI dan KUHPperdata tidak lah sama.

Desa Pangpong Ghandin merupakan Desa yang berada dalam lingkup Kec. Labang-Kab. Bangkalan. Desa Pangpong terdiri dari 4 bagian diantaranya: 1. Desa Pangpong Barat, 2. Desa Pangpong Timur, 3. Desa Pangpong Ghandin, 4. Dan Desa Pangpong Nyiur.

Masyarakat Desa Pangpong Ghandin mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, dalam praktik pembagian harta waris tidak selalu menggunakan hukum waris Islam.

Sebelum menentukan tema bahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Kepala Desa dan beberapa Tokoh Masyarakat di Desa Pangpong Ghandin perihal pelaksanaan pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangpong Ghandin. Berdasarkan riset awal didapati bahwa sebagian besar pewaris saat masih hidup telah membagi warisannya kepada anak-anaknya sebagai ahli waris melalui cara berwasiat. Proses pembagian harta warisan dilakukan secara lisan dihadapan para ahli waris dan mengundang keluarga lain sebagai saksinya.

Orang tua sangat berperan penting dalam pembagian warisan dengan wasiat lisan ini karna mereka membagi harta mereka sesuai kebutuhan ahli waris dan sisanya untuk kebutuhan orang tua selama hidup dan mati mereka. Ada beberapa pembagian warisan di sana, diantaranya mereka membagi antara anak laki-laki dan perempuan sama rata. Ada juga yang membagi dengan anak

perempuan lebih banyak dari laki-laki dan juga ada yang membagi anak bungsu atau anak sulung dimana diantara keduanya yang tinggal dan merawat orang tua mendapat bagian lebih banyak, selain mendapat harta warisan tanah dan juga rumah yang dia tinggali akan menjadi hak mereka yang tinggal lama dengan orang tuanya. Akan tetapi pembagian ini sering terjadi permasalahan kelak setelah orang tua meninggal, karna dianggap tidak adil dalam pembagiannya, apalagi hanya dalam wasiat lisan tidak ada bukti tertulis. Pembagian dengan wasiat secara lisan ini meskipun diakui oleh KHI, namun banyak menimbulkan sengketa karna tidak ada bukti tertulis.

Praktik mewaris dengan wasiat secara lisan seperti yang diterapkan di Desa Pangpong Ghandin ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan pada Pasal 931 KUHPperdata bahwa "*Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup*". Namun berbeda dengan Pasal 875 KUHPperdata bahwa "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu aktayang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut Kembali".

Penelitian ini melakukan penelitiannya dengan wawancara. Dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap warga yang dianggap memiliki peran dan kedudukan yang penting didesa Pangpong Ghandin

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplorasi subyektif. Pemeriksaan subyektif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk melihat keadaan benda-benda yang teratur, dan ilmuwan itu sendiri sebagai instrumen kunci, metode pemilahan informasi yang digunakan dengan triangulasi, informasi yang diperoleh pada umumnya akan menjadi informasi subyektif, penyelidikan informasi bersifat induktif atau subyektif dalam alam, dan konsekuensi dari eksplorasi subyektif adalah untuk mengetahui kepentingan, menangkap keunikan, membangun kekhasan dan melacak spekulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum waris mengacu pada hukum yang diterapkan oleh pewaris, Indonesia sendiri menganut 3 sistem hukum waris, yaitu : Hukum waris adat, Hukum waris islam dan Hukum waris KUHPperdata.

Warga desa Pangpong Ghandin meskipun merka mayoritas agama islam, mereka tidak sepenuhnya menerapkan hukum waris islam tapi kebanyakan menerapkan hukum waris adat.

Pembagian harta warisan yang digunakan disana yakni desa Pangpong Ghandin kalau dihubungkan dengan pasal 176 KHI yang berbunyi "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 1/2 bagian, bila dua orang atau lebih mereka mendapat 2/3 bagian, bila anak laki-laki dan perempuan maka bagiannya adalah 2:1", maka dari itu terdapat tidak ada kesesuain antara pasal 176 KHI dengan hukum waris yang dianut oleh masyarakat Pangpong Ghandin. Karna mereka membagi warisannya sesuai kehendak dan keyakinan yang mereka miliki, seperti pembahasan yang sudah dijelaskan diawal yaitu ada yg membagi sama rata antara perempuan dan laki-laki, ada perempuan yang lebih banyak.

Sedangkan dalam masalah Hukum Waris adat, tidaklah terlepas dari bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat yang berkaitan dengan bentuk kekerabatan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Hukum Waris Adat ditentukan oleh sistem kekerabatan. Adapun sistem kekerabatan yang ada di Indonesia ada 3 yaitu:

- a. Sistem Kekerabatan Patrilineal
- b. Sistem Kekerabatan Matrilineal
- c. Sistem Kekerabatan Parental

Dalam hukum adat, tidak ada ketentuan mutlak dalam pembagian harta warisan baik waktu maupun petugas yang membaginya warisan tersebut. Akan tetapi, waktu pembagian harta warisan menurut adat yaitu setelah pewaris meninggal dunia tepatnya setelah dilakukan acara selamatan tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari, dimana pada hari-hari tersebut semua anggota ahli waris berkumpul.

Masyarakat Madura termasuk Suku yang menganut sistem kekerabatan Parental (menarik garis keturunan dari garis bapak dan garis ibu. Maka, masyarakat Desa Pangpong Ghandin Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pembagian harta waris cenderung melakukan pembagian secara merata antara anak laki-laki dan perempuan, dengan kata lain satu banding satu (1:1) dan atau membagi sesuai dengan pertimbangan yang dianggap sebagai sebuah keadilan oleh pewaris. Pembagian dilakukan dengan wasiat secara lisan yang disaksikan oleh semua ahli waris. Wasiat itu akan berlaku setelah pewaris wafat.

Pembagian harta waris yang dilaksanakan di Desa Pangpong Ghandin Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, karena tidak adanya kesesuaian dengan ketentuan yang ada dalam pasal 176 KHI yang berbunyi "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, yaitu harta peninggalan dibagikan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan (1:1)". Maka, pembagian harta waris di Desa Pangpong Ghandin Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan adalah pembagian berdasarkan Hukum Adat.

Hukum waris adat merupakan hukum waris yang diterapkan dalam pembagian harta waris di Desa Pangpong Ghandin Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, karena tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagikan atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula tidak ada batasan-batasan husus terkait bagian dari masing-masing ahli waris. Bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris.

Pembagian dengan cara yang dipraktikkan oleh Masyarakat di Desa Pangpong Ghandin, apabila dianalisis menggunakan *Teori Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang, Sedangkan masyarakat di Desa Pangpong Ghandin merupakan masyarakat yang beragama Islam, namun dalam pembagian warisan ternyata tidak menerapkan hukum waris Islam.

Dengan demikian, pembagian harta warisan yang dilaksanakan masyarakat tersebut yang memberikan bagian anak wanita sama, bahkan lebih besar daripada bagian anak laki-laki itu tidak sesuai dengan keentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Hukum Islam, khususnya dalam aliran madzhab Syafi'iyah mengenal dan mempraktikkan Kaidah yang pada intinya memiliki kesamaan maksud dengan *Teori Receptio In*

*Complexu* yaitu Kaidah “*Al-Adatu Muhakkamah*” yang bermakna adat /kebiasaan adalah variabel sosial yang memiliki wewenang hukum Islam. Abdul Karim Zaidan mengartikan Kaidah “*Al-Adatu Muhakkamah*” sebagai tradisi yang bisa dijadikan hukum dalam penetapan hukum syari’at Islam. Menurut Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu, adat merupakan kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) terhadap suatu obyek, dan pengulangan akumulatif pada obyek tersebut yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok.

Pada Pembagian warisan yang digunakan di desa Pangpong Ghandin, yang didapat dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat desa Pangpong Ghandin, dapat diuraikan sebagai berikut.

Informasi yang pertama didapatkan dari Amsori, (Kepala Desa Pangpong Ghandin) tentang realisasi pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Pangpong Ghandin, adalah dua (2) cara: Dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

Pembagian dengan cara ini biasanya akan dilakukan setelah peringatan hari ke7, ke40 atau ke100 setelah meninggalnya pewaris. Dilakukan dengan cara mengumpulkan semua anggota keluarga kemudian menghitung semua harta peninggalan pewaris yang sudah dikurangi biaya kematian serta telah melunasi hutang-hutang yang menjadi tanggungan pewaris selama hidup. Setelah semua harta peninggalan pewaris dikurangi biaya pemakaman, hutang, dan lain-lain, kemudian anak tertua akan membagi secara merata harta warisan dari orang tuanya atau disesuaikan dengan kebutuhan dari ahli waris berdasarkan beban dan tanggungan ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya. Cara seperti ini belakangan ditinggalkan oleh masyarakat karena rentan menimbulkan sengketa antara ahli waris. Hal ini sebagaimana penelitian Dedy Charlie bahwa di masyarakat adat Basemah tidak menetapkan waktu pembagian harta warisan dilaksanakan, namun berdasarkan kebijakan.

Kedua dibagikan sebelum pewaris wafat melalui hibah wasiat, cara seperti ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan semua anggota keluarga untuk membicarakan perihal harta yang dimiliki.

Informasi yang kedua didapatkan dari Abdul Hamid (Ketua Dusun Pangpong Ghandin) tentang realisasi pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Pangpong Ghandin. Masyarakat Desa

Pangpong Ghandin tidak menggunakan sistem kewarisan islam sebagai pedoman pembagian harta warisan sebagai alternatif untuk mengantisipasi sengketa yang akan terjadi di kemudian hari berkenaan masalah waris, kebanyakan orang tua di Desa Pangpong Ghandin membagi-bagikan hartanya (baik yang bergerak atau harta tidak bergerak) sebelum meninggal dengan cara diwasiatkan kepada anak-anaknya. Karena masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat biasanya wasiat ini dilakukan hanya secara lisan saja.

Informasi yang ketiga didapatkan dari H. Mahmud (Sesepuh Desa Pangpong Ghandin) tentang realisasi pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Pangpong Ghandin. Realisasi pembagian harta warisan di Desa Pangpong Ghandin biasanya menggunakan dua cara :

1. Tata cara Pembagian sesuai dengan ketentuan syariat islam dengan berpedoman pada Al-quran dan Hadits. Pembagian hukum islam ini mengacu pada ketentuan dalam Al-quran, yakni jika anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan 1 bagian (2 : 1). Pembagian seperti ini biasa disebut dengan istilah “*oreng lakek mikol, oreng binik nyo'on*” yang artinya anak laki-laki lebih banyak memikul beban untuk kehidupan keluarga terutama orang tuanya sedangkan anak perempuan hanya mengemban amanah untuk merawat orang tuanya. Pembagian harta warisan dijalankan setelah orang tua wafat.
2. Menurut adat-istiadat atau kebiasaan. Pembagian secara kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pangpong Ghandin adalah harta warisan dibagikan secara merata baik laki-laki atau perempuan (1:1), tidak ada perbedaan antara keduanya. Di Desa Pangpong Ghandin pembagian dengan sistem kebiasaan ini dilakukan melalui proses musyawarah oleh pewaris dengan seluruh ahli warisnya. Musyawarah dilakukan sebelum calon pewaris meninggal dengan cara semua anggota keluarga dikumpulkan untuk membicarakan pembagian secara merata semua harta dari calon pewaris berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota keluarga, dari yang paling tua sampai yang paling muda diikut sertakan, dengan musyawarah seperti ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman antar ahli waris. Jika dalam musyawarah tersebut disetujui kesepakatan maka pihak keluarga

bisa membagikan warisan kepada seluruh ahli warisnya. Namun, dalam proses musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan antar pihak keluarga maka perlu adanya penengah yaitu tokoh masyarakat atau kiai untuk ditugaskan membagikan harta agar tercapai kesepakatan bersama dalam pembagian harta warisan.

Informasi yang ke empat didapatkan dari Hafi (Salah satu masyarakat Desa Pangpong Ghandin) mengenai pembagian harta waris melalui wasiat di desa Pangpong Ghandin. Pembagian warisan yang digunakan merupakan praktik yang dilakukan secara turun temurun. Menurut pandangan masyarakat di desa Pangpong Ghandin, keadilan dalam pembagian harta waris merupakan seimbangannya antara hak yang didapat berupa harta warisan dengan beban kehidupan yang ditanggung oleh para ahli waris. Gambaran keadilan bukan dilihat dari sama atau tidaknya bagian dari masing-masing ahli waris, namun ditetapkan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diberikan kepada para ahli waris.

Berdasarkan pandangan Masyarakat di desa Pangpong Ghandin tentang keadilan dalam pembagian harta warisan. Maka, pembagian hartawarisan yang dipraktikkan tidak harus sama antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain. Pewaris akan memberikan bagian lebih banyak kepada anak perempuan yang tinggal satu rumah bersama dengan pewaris, dengan pertimbangan anak perempuan yang menetap dalam keluarga merupakan anak yang akan mengurus segala kebutuhan pewaris, termasuk kebutuhan ketika pewaris sakit dan ketika pewaris meninggal nantinya

Tata cara pembagian yang dipraktikkan yaitu dengan cara pewaris mengumpulkan semua anak-anaknya, kemudian pewaris akan menentukan siapa yang akan tinggal satu rumah dengan pewaris, tentunya dengan persetujuan para ahli waris yang lain (semua anak). Jika sudah didapati kesepakatan antara para ahli waris, selanjutnya pewaris akan menentukan harta yang hendak diwasiatkan kepada ahli waris, untuk kemudian dimiliki oleh pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Ada juga sebagian masyarakat yang melimpahkan hak kepemilikan dari harta peninggalannya semasa pewaris masih hidup.

Dalam hukum Islam, wasiat dalam merupakan pesan kebaikan yang perlu dijalankan sepeninggal orang, dalam hal ini pewaris. Asal kata wasiat dari

kata *washa* artinya menyampaikan pesan. Wasiat merupakan harta yang diberikan oleh pemilik harta kepada ahli waris setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia.

Masyarakat di Desa Pangpong Ghandin hanya ada satu (1) keluarga yaitu keluarga **Hafi** yang membuat wasiat secara tertulis berupa akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh pewaris dan semua ahli waris dengan disaksikan oleh beberapa kerabat dan unsur dari Pemerintah Desa. Pembuatan akta dibawah tangan ini sebagai alternatif dalam menghindari sengketa dan perselisihan antara para ahli waris setelah pewaris wafat.

Cara yang dipilih oleh masyarakat dalam membagi harta warisan adalah wasiat. Bagian dari masing-masing ahli waris ditentukan oleh pewaris berdasarkan pertimbangan yang sudah dianggap sebagai suatu keadilan oleh pewaris Hal ini dilakukan karena harta dimiliki merupakan hak mutlak yang didapat dari hasil usahanya sendiri.

## **PENUTUP**

Didasarkan pada pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Hukum waris yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Pangpong Ghandin, Kec. Labang, Kab. Bangkalan adalah Hukum Waris Adat, menurut realisasi pembagian harta waris yang dipraktikkan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 176 KHI karena harta peninggalan dibagikan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan (1:1) bahkan anak perempuan bungsu yang tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua (pewaris) mendapatkan bagian yang lebih besar.
2. Pembagian harta warisan berdasarkan wasiat di Desa Pangpong Ghandin, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dilakukan dengan dua cara:
  - a. Dibagikan setelah orang tua meninggal dunia. Pembagian dengan cara ini biasanya dilakukan setelah peringatan hari ke tujuh/ke empat puluh/ ke seratus dari meninggalnya pewaris. Sisa harta warisan dari pewaris dibagikan secara merata atau dibagikan sesuai dengan kebutuhan dari para ahli waris berdasarkan beban dan tanggungjawab ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya.
  - b. Dibagikan sebelum orang tua meninggal dengan wasiat secara lisan. Bagian dari setiap ahli waris ditentukan oleh orang tua dengan pertimbangan yang dianggap sebagai keadilan oleh orang tua.

Penguasaan atas harta peninggalan akan berpindah setelah pewaris meninggal dunia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Efendi Purangin, Hukum Waris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, h.109
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:wipress, 2007, h. 194
- R. Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia,Sumur,Bandung, 1991.
- Abdul Karim Zaidan, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari. Cet 1, PustakaAl - Kautsar, Jakarta, 2008, hal.133
- Otje Saman S. Anton F Susanto, Teori Hukum ( Mengingat, Mengumpulkan, Dana Membuka Kembali) PT Refika Aditama. Bandung 2008. H. 131
- Teungku M, Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris , Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, h. 273
- Eman Supaman, Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.42